



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT STANDARDISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI**

SPEKIFIKASI TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

**PETUNJUK PELAKSANAAN SERTIFIKASI DAN PENANDAAN ALAT
DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

**Kelompok : REGULASI TEKNIS
Nomor Urut : 5**

**NOMOR SURAT KEPUTUSAN : 225/DIRJEN/1999
TANGGAL DITETAPKAN : 11 NOPEMBER 1999**

**DITERBITKAN OLEH :
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT STANDARDISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.17
JAKARTA PUSAT 10110**

**Hak Cipta
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**

Dilarang merubah, menambah atau mengurangi isi dokumen ini dalam bentuk apapun,
tanpa seijin tertulis dari penerbit.



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT 17
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3838339
3838537

FAX : (021) 3860754
3860781
3844036

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 225/DIRJEN/1999**

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN SERTIFIKASI DAN PENANDAAN ALAT
DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan, perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi, alat dan/atau perangkat Telekomunikasi yang akan digunakan/dioperasikan dan/atau diperdagangkan terlebih dahulu harus melalui sertifikasi dan penandaan;
- b. bahwa Keputusan Dirjen Postel No. 34/Dirjen/1995 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penandaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diadakan perubahan dan/atau penambahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi dan Penandaan alat dan/atau perangkat Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Nomor 46 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3446);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3514);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Kabinet Reformasi Pembangunan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 1998 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Kepmen Parpostel yang mengatur Substansi Khusus dibidang Postel, juncto Kepmen No. 102 Tahun 1996 tentang Sertifikasi dan Penandaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 tentang Susunan Tata Kerja Balai Uji Perangkat Telekomunikasi;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SERTIFIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

4. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat meliputi proses uji dokumen atau pengujian alat dan/atau perangkat oleh Balai Pengujian atau Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi;
5. Pengujian alat dan/atau perangkat adalah pengujian yang dilakukan terhadap setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi berdasarkan persyaratan teknis/standar;
6. Uji dokumen adalah pengujian yang prosesnya melalui pemeriksaan kesesuaian dokumen alat dan/atau perangkat telekomunikasi dengan persyaratan teknis/standar yang berlaku;
7. Uji pengukuran adalah pengujian yang prosesnya melalui pengukuran terhadap spesifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dapat dilakukan di laboratorium maupun di lapangan;
8. Uji petik adalah pengujian terhadap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang diambil secara acak di pasar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
9. Uji berkala adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian hasil kegiatan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis/persyaratan yang ditetapkan;
10. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian hasil kegiatan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis/persyaratan yang ditetapkan;
11. Penandaan adalah kegiatan pemberian label kepada alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah mendapatkan sertifikat;
12. Label adalah tanda dari Direktur Jenderal yang ditempelkan atau dilekatkan pada alat dan/atau perangkat telekomunikasi merupakan tanda perangkat yang memenuhi persyaratan teknis;
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
14. Balai pengujian adalah Balai Penguji/Laboratorium Penguji Perangkat Telekomunikasi yang telah di Akreditasi oleh lembaga Akreditasi Nasional dan/atau Internasional;
15. Kanwil adalah Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;

Pasal 2

Alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang akan digunakan/dioperasikan dan/atau diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib melalui sertifikasi dan penandaan.

BAB II
SERTIFIKASI

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi meliputi :
 - a. Kelengkapan Administrasi;
 - b. Pengujian;
 - c. Penerbitan Sertifikat.

- (2) Permohonan sertifikasi dapat diajukan oleh :
 - a. Perorangan;
 - b. Pabrik/Pribadi;
 - c. Instansi Pemerintah, atau
 - d. Badan Hukum.

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal u.p. Kepala Direktorat Bina Standar Postel dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Salinan Izin Industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/salinan tanda terdaftar sebagai agen/distributor untuk barang luar negeri yang masih berlaku;

 - b. Petunjuk lengkap dalam bahasa Indonesia/Inggris, yang terdiri dari :
 - 1) Spesifikasi teknik alat/perangkat;
 - 2) Petunjuk operasi (Instruction/Operation Manual);
 - 3) Petunjuk instalasi (Installation Manual) untuk perangkat yang dalam pengujiannya perlu diinstalasi;
 - 4) Uraian teknik dan diagram sirkit (Technical Description and Circuit Diagram).

 - c. 2 (dua) unit contoh, alat/perangkat untuk CPE (Customer Premises Equipment atau terminal pengguna) dan 1 (satu) unit untuk di luar CPE setelah selesai pengujian, contoh dikembalikan kepada pemohon;

- (3) Dalam hal permohonan sertifikasi yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi akan diberikan bukti tanda terima.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan administrasi dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai berkas permohonan diterima dengan lengkap.
- (2) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi akan diberikan Surat Pengantar Pengujian Perangkat (SP-3) ke Balai Pengujian yang ditunjuk, dengan masa laku 14 (empat belas) hari kerja.

BAB III

PENGUJIAN

Pasal 6

- (1) Pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi dilaksanakan melalui uji dokumen dan/atau uji pengukuran.
- (2) Pelaksanaan uji pengukuran dapat dilakukan oleh Balai Pengujian yang ditunjuk.
- (3) Dalam rangka menunjang pelaksanaan uji pengukuran, pemohon dapat menyertakan laporan hasil pengujian yang pernah dilaksanakan oleh Balai Pengujian yang telah diakreditasi di negara yang memproduksi perangkat.

Pasal 7

- (1) Balai Pengujian yang ditunjuk memberikan laporan hasil pengujian kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah diterimanya Surat Pengantar Pengujian Perangkat (SP-3).
- (2) Alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dinyatakan tidak lulus pengujian, dapat diberikan kesempatan untuk dimodifikasi, Balai Pengujian dapat memberikan bimbingan untuk memodifikasi.
- (3) Pemberitahuan hasil pengujian disampaikan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil pengujian disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah lulus uji diberikan sertifikat oleh Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat berlaku selamanya, sepanjang tidak ada perubahan terhadap alat dan/atau perangkat telekomunikasi dalam bentuk model/type dan karakteristik teknis.
- (3) Sertifikat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) akan ditinjau kembali dalam waktu 3 (tiga) tahun dalam bentuk uji berkala, dengan biaya dibebankan kepada Agen/Distributor/Pabrikan.

BAB IV

PENANDAAN

Pasal 9

- (1) Permohonan untuk penandaan alat/atau perangkat telekomunikasi diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal u.p. Kepala Direktorat Bina Standar Postel dengan mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan :
 - a. Sertifikat (salinan/copy);
 - b. Surat pernyataan tidak memperjual belikan label.
- (2) Persyaratan administrasi penandaan dan proses persetujuan label berikut nomor dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima.

Pasal 10

- (1) Bentuk dan ukuran label disesuaikan dengan perangkat, tertera tulisan DJPT, Nomor Sertifikat dan/atau Nomor Register yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana terlampir :

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 225/DIRJEN/1999
TANGGAL : 11 NOPEMBER 1999

Contoh : Gambar Label

DJPT
No. Reg :

Gbr. 1.

DJPT	No. Ser :
	No. Reg :

Gbr. 2.

- (2) Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib ditempelkan dilekatkan pada alat dan/atau perangkat telekomunikasi.
- (3) Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) khususnya soket, kabel dan lain-lain alat dan/atau perangkat yang karena kondisinya tidak dapat ditempelkan/dilekatkan pada alat dan/atau perangkat telekomunikasi akan diberikan nomor penandaan dan harus dicantumkan dan dicetak/dilekatkan sendiri.

BAB V

B I A Y A

Pasal 11

Setiap pengujian, sertifikasi dan penandaan alat/perangkat telekomunikasi akan dikenakan biaya yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan sertifikasi dan penandaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan/atau Kanwil setempat.
- (2) Dalam rangka pembinaan produsen, distributor, agen, dan pengguna alat dan/atau perangkat telekomunikasi wajib mengizinkan petugas Direktorat Jenderal dan/atau Kanwil setempat untuk melakukan pemeriksaan atau minta informasi yang diperlukan.
- (3) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dan Kanwil bersama-sama dapat melaksanakan pengawasan teknis dengan melakukan uji berkala dan uji petik.

Pasal 13

- (1) Uji petik dan uji berkala dilakukan terhadap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat.
- (2) Pelaksanaan uji petik, dan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan dibantu Kanwil setempat.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidikan atas pelanggaran keputusan ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimintakan bantuan tenaga teknis dari instansi yang terkait.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 15

Barang siapa menggunakan/mengoperasikan dan/atau memperdagangkan alat/atau perangkat telekomunikasi di Wilayah Indonesia dengan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini serta persyaratan teknis yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Nomor : 34/Dirjen/1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi dan Penandaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 11 Nopember 1999

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

Ttd

SASMITO DIRDJO

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Sekjen Dephub;
2. Bapak Irjen Dephub;
3. Kakanwil Dephub;
4. Dirut PT Telkom;
5. Dirut PT Indosat;
6. Ketua MASTEL/Asosiasi;
7. Penyelenggara.